



## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**AR**, umur 32, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Jalan Pomako, RT.008/RW.-, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**.

**AA**, umur 30, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Pomako, RT.008/RW.-, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 8/Pdt.P/2017/PA.Mmk. tanggal 20 April 2017 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan



dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A(Almarhum), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: HR dan AM dengan mas kawin berupa cincin seberat 5 gram.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1) AR, lahir tanggal 25 Agustus 2008 (umur 9 tahun).
- 2) AA, lahir tanggal 25 Juni 2013 (umur 4 tahun).
- 3) NA, lahir tanggal 18 September 2014 (umur 3 tahun).

5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus pendaftaran masuk sekolah dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (AR) dengan Pemohon II (AA) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2006 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

Halaman 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan nama Pemohon I yang benar adalah AR
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama A, namun karena sakit dan tidak dapat menghadiri pernikahan para Pemohon, sehingga ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur bernama R
3. Bahwa petitum angka dua diubah menjadi “menyatakan sah pernikahan Pemohon I (AR) dengan Pemohon II (AA) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika”.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **AM**, umur 68 tahun, agama Islam pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Jalan Pomako, RT.008, RW.-, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I, sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal ketika Pemohon I menikahi dengan Pemohon II.
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2006 di rumah saksi di Pelabuhan Pomako, namun saksi tidak ingat tanggal, bulan pernikahan tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II

Halaman 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon II bernama A, namun karena ayah kandung Pemohon II sakit, maka untuk mengakadkan diserahkan kepada penghulu dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur bernama R. Adapun saksi nikah para Pemohon ada dua orang yaitu saksi sendiri (AM) dan HR, sedang maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 5 gram.

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh Penghulu bernama R dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh kerabat dan teman-teman para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena Penghulu bernama R dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur yang mengurus administrasi pernikahan para Pemohon ternyata tidak amanah sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah.
- Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama AR, AA, dan NA.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh buku nikah dan kepastian hukum pernikahan para Pemohon.

Halaman 4 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SL**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pomako, RT.008, RW.-, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah sepupu Pemohon I, sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para Pemohon menikah, hanya saja setelah menikah Pemohon I memberitahu telah menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon karena saksi berada di Kabupaten Fak-Fak.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan semua prosesi akadnya karena saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon.

**3. DF**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pomako, RT.008, RW.-, Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I ketika saksi menikah dengan kakak kandung Pemohon I, sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2006 di rumah orang tua Pemohon I di Pelabuhan Pomako.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama A, namun karena ayah



kandung Pemohon II sakit, maka untuk mengakadkan diserahkan kepada penghulu dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur bernama R. Adapun saksi nikah para Pemohon ada dua orang yaitu AMDan HR, sedang maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 5 gram.

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.

- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh Penghulu bernama R dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh kerabat dan teman-teman para Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena Penghulu bernama R dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur yang mengurus administrasi pernikahan para Pemohon ternyata tidak amanah sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah.

- Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama AR, AA, dan NA.

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh buku nikah dan kepastian hukum pernikahan para Pemohon.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2006 di Pelabuhan Pomako, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sehingga para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepentingan hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **AM**, **SL** dan **DF**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama **AM**, **SL** dan **DF**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Halaman 7 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama **AM** dan **DF**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi. Sedangkan saksi para Pemohon bernama **SL**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan menyatakan tidak mengetahui prosesi pernikahan para Pemohon, sehingga keterangannya tidak bersesuaian dengan pokok permohonan para Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi para Pemohon bernama **SL** tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata hanya dua prang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2006, di rumah orang tua Pemohon I di Pelabuhan Pomako, tetapi sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A, namun karena ayah kandung Pemohon II sakit, maka diwakilkan kepada Penghulu dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur bernama R, yang menjadi saksi nikah adalah AM dan HR, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 5 gram serta dihadiri oleh kerabat dari para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena Penghulu bernama R dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur yang mengurus administrasi pernikahan para Pemohon ternyata tidak amanah sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2006 di Pelabuhan Pomako, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang, masing-masing bernama AR, AA, dan NA. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memenuhi syarat mengurus buku nikah dan kepastian hukum perkawinan para Pemohon.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (AR) dengan Pemohon II (AA) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2006 di Pomako, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Halaman 10 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Mmk



3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Bahri Conoras, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hary Candra, S.HI.**

**Kuat Maryoto, S.H.**

**Rincian:**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara       | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp960.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)